

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai genosida diatur dalam *Convention Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948*, Pasal 4 Statuta *International Criminal Tribunal for Yugoslavia*, Pasal 6 Statuta ICTR dan Pasal 6 Statuta Roma 1998. Meskipun terdapat kerangka hukum yang kuat melalui Konvensi Genosida 1948 dan instrumen lainnya, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum tetap ada. Seperti sulitnya membuktikan niat pelaku sebagai *dolus specialis* yang menjadi pembeda antara genosida dengan kejahatan lainnya. Terbentuknya pengadilan ad-hoc seperti *International Criminal Tribunal for Yugoslavia* dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum internasional terkait penegakan hukum atas pelanggaran HAM berat seperti genosida. Pengadilan ad-hoc menunjukkan efektivitas pengaturan genosida dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku genosida. Namun, dalam konteks genosida yang terjadi di Myanmar, Palestina dan Ukraina, efektivitas pengaturan genosida masih terbatas karena ketergantungan terhadap kepatuhan sukarela negara.
2. Penegakan hukum terhadap genosida yang terjadi di beberapa negara dapat dilakukan dengan penyelesaian secara damai yaitu mencari penyelesaian melalui perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase atau penyelesaian menurut hukum melalui badan atau pengaturan regional dengan cara damai yang mereka pilih sendiri (Pasal 34 Piagam PBB). Dewan Keamanan PBB dapat memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan

dengan meminta bantuan kepada anggota PBB untuk pemutusan hubungan ekonomi, transportasi baik laut, udara dan darat serta pemutusan hubungan diplomatik (Pasal 42). Jika tindakan ini juga tidak dapat memulihkan perdamaian maka Dewan Keamanan PBB dapat menggunakan kekuatan militer dan memberikan wewenang kepada anggota PBB untuk mengirimkan pasukan militer. Namun, hak veto yang dimiliki 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB sering menjadi kendala dalam penegakan hukum internasional. Seperti Amerika Serikat beberapa kali menggunakan hak vetonya untuk membatalkan resolusi majelis umum PBB untuk menyelesaikan genosida yang terjadi di Palestina. Oleh karena itu, peran Mahkamah Internasional menjadi sangat penting untuk menyelesaikan genosida yang terjadi di beberapa negara. Selain Mahkamah Internasional, Mahkamah Pidana Internasional juga memegang peran penting untuk mengadili pelaku genosida.

## **B. Saran**

1. Efektivitas pengaturan genosida dapat ditingkatkan dengan memastikan bahwa konvensi ini diterapkan secara konsisten dan jelas, memperkuat tanggung jawab individual bagi pelaku, meningkatkan implementasi nasional, memastikan forum dan yurisdiksi yang tepat, memberikan asyulum dan proteksi, melakukan penanganan hukum dan sanksi, serta memberikan bantuan pengembangan dan edukasional. Dengan demikian, kejahatan genosida dapat diminimalisir, dan akuntabilitas bagi pelaku dapat dipastikan.
2. PBB harus mempertimbangkan pembentukan peradilan ad-hoc untuk mengadili pelaku genosida yang terjadi di Myanmar, Palestina dan Ukraina. Agar praktik genosida yang terjadi di beberapa negara tersebut dapat teratasi

dan tidak menimbulkan korban lebih banyak. Mahkamah internasional harus berperan lebih tegas dengan mengeluarkan putusan final yang mengikat dan memaksakan sanksi bagi negara pelaku. Selain itu, Mahkamah Pidana Internasional perlu diberi wewenang universal untuk mengadili kasus genosida meskipun negara pelaku bukan anggota dari Statuta Roma.

